



PUTUSAN

Nomor 757 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RATIH HAYUNINGTIAS binti MUJIONO;**
Tempat Lahir : Purwodadi;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/28 November 1993;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Marata Awat, Kelurahan Panarung,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa dengan Dakwaan Tunggul, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 23 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RATIH HAYUNINGTIAS binti MUJIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 757 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RATIH HAYUNINGTIAS binti MUJIONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar *printout capture* postingan akun *facebook* atas nama RATYH MAMANYA ALIFRIZKY di di GRUP Facebook PALANGKA LAPAK CENTER (forum jual beli) dengan link <https://www.facebook.com/groups/1687439544837341/posts/307903867901747>;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung model Galaxy A02s warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 3591205424495950, IMEI 2: 359158872495950;

- 1 (satu) unit *simcard* Telkomsel 082351586756;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah akun *facebook* atas nama RATYH MAMANYA ALIFRIZKY <https://www.facebook.com/profile.php?id=10007170427875>;

Dirampas untuk dilakukan penutupan akun sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Sewa Mobil;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN.Pik tanggal 30 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RATIH HAYUNINGTIAS binti MUJIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 757 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak akan dijalankan kecuali jika kemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain dengan alasan karena Terdakwa sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan selama 8 (delapan) bulan, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar *printout capture* postingan akun *facebook* atas nama RATYH MAMANYA ALIFRIZKY di di Grup facebook Palangka Lapak Center (forum jual beli) dengan link <https://www.facebook.com/groups/1687439544837341/posts/307903867901747>;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung model Galaxy A02s warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 3591205424495950, IMEI 2: 359158872495950;
 - 1 (satu) unit *simcard* Telkomsel 082351586756;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah akun *facebook* atas nama RATYH MAMANYA ALIFRIZKY **Error! Hyperlink reference not valid.**;Dirampas untuk dilakukan penutupan akun sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Sewa Mobil;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 757 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 125/PID.SUS/2022/PT.PLK tanggal 24 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN.Plk tanggal 30 Juni 2022 yang dimohonkan banding, selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RATIH HAYUNINGTIAS binti MUJIONO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RATIH HAYUNINGTIAS binti MUJIONO oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar *printout capture* postingan akun *facebook* atas nama RATYH MAMANYA ALIFRIZKY di di Grup Facebook Palangka Lapak Center (forum jual beli) dengan link <https://www.facebook.com/groups/1687439544837341/posts/307903867901747>;

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 757 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung model Galaxy A02s warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 3591205424495950, IMEI 2: 359158872495950;

- 1 (satu) unit *simcard* Telkomsel 082351586756;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah akun *facebook* atas nama RATYH MAMANYA ALIFRIZKY **Error! Hyperlink reference not valid.**;

Dirampas untuk dilakukan penutupan akun sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Sewa Mobil;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 163/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Pik yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 3 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya pada tanggal 14 September 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 3 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 757 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa awalnya Saksi Yuliantie menyewa 1 (satu) unit mobil *pick up* New Carry dengan Nomor Polisi KH 8036 TA dari Terdakwa dengan biaya sewa Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Yuliantie membayar uang muka sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) minggu, akan tetapi ternyata Saksi Yuliantie belum membayar sisa uang sewa tersebut walaupun sudah beberapa kali ditagih Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Saksi Yuliantie tidak merespon Terdakwa maka Terdakwa dengan menggunakan akun *facebook* atas nama RatyH Mamanya Alifrizky memposting sebuah kalimat di grup facebook Palangka Lapak Center (forum jual beli) yang mencantumkan foto dan KTP dari Saksi Yuliantie dengan kalimat yang berisi "Maaf menyimpang hati-hati sama orang ini jangan sampai ada korban lagi cukup saya saja yang jadi korban dan juga buat pelajaran sudah sewa mobil pickup saya sisa uang 4 jt gk mau bayar malah kabur dan kondisi mobil saya rusak saya sudah minta baik2 malah orang ini kabur dan tidak ada niat untuk membayar";

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 757 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memposting kalimat tersebut tanpa ijin dari Saksi Yuliantie adalah supaya diketahui oleh banyak orang sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yuliantie merasa dipermalukan dan harga diri menjadi jatuh. Hal tersebut dikuatkan dengan ahli Bahasa yang menyatakan kalimat tersebut tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai anak kecil yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa. Lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dan batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 757 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 Maret 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Soesilo, S.H., M.H.
t.t.d./
Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 757 K/Pid.Sus/2023